

## KASUS KORUPSI MINYAKITA: PELANGGARAN PRINSIP AMANAH DAN TRANSPARANSI DALAM BISNIS ISLAM

Muhammad Fadhlan<sup>1</sup>, Fahmi Abdul Mukhsi<sup>2</sup>, Lina Marlina<sup>3</sup>  
Universitas Siliwangi, Tasikmalaya

[fadhlanmuhammad06@gmail.com](mailto:fadhlanmuhammad06@gmail.com), [fahmiabdulmukhsi22@gmail.com](mailto:fahmiabdulmukhsi22@gmail.com),  
[linamarlina@unsil.ac.id](mailto:linamarlina@unsil.ac.id)

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the relationship between Islamic business ethics particularly the principles of amanah (trustworthiness) and transparency and the corruption case involving the distribution of subsidized cooking oil "Minyakita" in Indonesia. A qualitative method based on literature review was employed, using secondary sources such as journals, government regulations, Islamic legal literature, and media reports. The findings reveal that violations of Islamic ethical principles such as dishonesty and abuse of power led to economic injustice, loss of public trust, and harm to low-income communities. Weak oversight and the absence of hisbah (Islamic supervisory mechanisms) worsened the issue. This research implies that Islamic ethical values should be integrated into public policy and business governance, emphasizing the need for regulatory reform and ethics education. The study contributes original insights by promoting Islamic business ethics as a normative solution to corruption in today's economic systems.*

**Keywords:** *Transparency; Corruption; Minyakita; Hisbah*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara etika bisnis Islam, khususnya prinsip amanah (dapat dipercaya) dan transparansi, dengan kasus korupsi dalam distribusi minyak goreng bersubsidi "Minyakita" di Indonesia. Metode kualitatif digunakan dengan pendekatan studi pustaka, yang memanfaatkan sumber-sumber sekunder seperti jurnal, peraturan pemerintah, literatur hukum Islam, dan laporan media. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip etika Islam seperti ketidakjujuran dan penyalahgunaan kekuasaan telah menyebabkan ketidakadilan ekonomi, hilangnya kepercayaan publik, serta kerugian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pengawasan yang lemah dan tidak adanya hisbah (mekanisme pengawasan dalam Islam) memperburuk permasalahan tersebut. Penelitian ini menyiratkan bahwa nilai-nilai etika Islam perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan publik dan tata kelola bisnis, dengan menekankan perlunya reformasi regulasi dan pendidikan etika. Studi ini memberikan kontribusi berupa wawasan orisinal dengan mempromosikan etika bisnis Islam sebagai solusi normatif terhadap praktik korupsi dalam sistem ekonomi modern.

**Kata Kunci:** *Transparansi; Korupsi; Minyakita; Hisbah*

### PENDAHULUAN

Kasus korupsi yang melibatkan produk minyak goreng bersubsidi Minyakita telah menimbulkan keprihatinan serius di Indonesia. Kejaksaan Agung menetapkan tiga perusahaan sebagai tersangka dalam kasus korupsi izin ekspor minyak goreng, yang menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di pasar domestik. Tindakan ini tidak hanya merugikan konsumen tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat

terhadap integritas pelaku bisnis.

Dalam perspektif Islam, prinsip amanah menekankan pentingnya kejujuran, integritas, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi bisnis. Pelaku bisnis diharapkan menjalankan tanggung jawab dengan penuh kepercayaan serta menunjukkan perilaku yang baik dalam setiap interaksi. Pelanggaran terhadap prinsip ini, seperti tindakan korupsi dan manipulasi, jelas bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan dapat merusak tatanan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Selain itu, transparansi merupakan elemen kunci dalam etika bisnis Islam. Transparansi mencakup keterbukaan dalam setiap transaksi bisnis, memastikan bahwa semua informasi yang relevan disampaikan dengan jelas dan jujur kepada semua pihak yang terlibat. Hal ini membantu menghindari konflik dan sengketa di kemudian hari. Dalam kasus Minyakita, kurangnya transparansi dalam distribusi dan penjualan produk ini menunjukkan pelanggaran serius terhadap prinsip ini, yang pada akhirnya merugikan konsumen dan masyarakat luas.

Pelanggaran terhadap prinsip amanah dan transparansi tidak hanya merugikan konsumen tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat. Etika bisnis dalam Islam sangat menekankan pentingnya memegang amanah, yaitu menjalankan tanggung jawab dengan penuh kepercayaan, serta menunjukkan perilaku yang baik dalam setiap interaksi. Tindakan korupsi dalam distribusi Minyakita mencerminkan pengabaian terhadap tanggung jawab sosial dan keadilan, yang seharusnya menjadi landasan utama dalam praktik bisnis Islami.

Di samping itu, praktik bisnis yang mengandung unsur korupsi juga bertentangan dengan prinsip masalah dalam Islam, yang menekankan bahwa aktivitas ekonomi harus membawa manfaat bagi masyarakat luas. Jika distribusi minyak goreng dilakukan dengan cara yang tidak adil dan menguntungkan pihak tertentu secara tidak sah, maka dampak negatifnya akan dirasakan oleh masyarakat kecil yang sangat bergantung pada harga yang stabil dan ketersediaan barang kebutuhan pokok.

Fenomena korupsi dalam bisnis juga berkaitan dengan eksploitasi terhadap pihak yang lebih lemah, yang dalam Islam sangat dilarang. Dalam konteks Minyakita, ketidakadilan terjadi ketika minyak goreng bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat justru disalahgunakan demi keuntungan pribadi. Hal ini mencerminkan bentuk eksploitasi yang bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan keadilan dalam perdagangan dan distribusi barang.

Selain aspek ekonomi, kasus korupsi ini juga menimbulkan dampak sosial yang serius. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan pelaku bisnis semakin menurun akibat adanya praktik korupsi yang merajalela. Dalam ajaran Islam, bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek moral dan sosial. Dengan adanya praktik korupsi seperti ini, masyarakat menjadi semakin skeptis terhadap transparansi dan kejujuran dalam dunia usaha.

Oleh karena itu, penting bagi pelaku bisnis untuk kembali kepada prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam, seperti amanah dan transparansi, guna menciptakan lingkungan bisnis yang adil, jujur, dan berkelanjutan. Penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan konsumen tetapi juga memastikan bahwa kegiatan bisnis berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang pada akhirnya akan membawa keberkahan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam hal ini penulis tertarik untuk menemukan hubungan Konsep Etika Dalam Bisnis Islam dan hubungan Amanah Sebagai Pilar Bisnis Islam serta hubungan Transparansi dalam kegiatan ekonomi Islam, Perspektif Islam dengan Kasus Minyakita Di Indonesia. Selain itu peneulis ingin mengetahui Dampak Korupsi dan Upaya Pencegahan Minyakita dalam Ekonomi dan Sosial.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Sumber data diperoleh dari literatur primer dan sekunder, seperti jurnal ilmiah, buku-buku bertema etika bisnis Islam, dokumen hukum terkait perlindungan konsumen, serta berita aktual mengenai kasus korupsi Minyakita. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan telaah kritis terhadap sumber-sumber yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, dengan menafsirkan isi literatur untuk mengidentifikasi pelanggaran prinsip amanah dan transparansi dalam praktik bisnis, serta mengevaluasi kasus Minyakita berdasarkan nilai-nilai dasar ekonomi Islam. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna normatif dan etis dari suatu peristiwa ekonomi secara mendalam dan kontekstual, serta menyoroti kontribusi prinsip syariah dalam merumuskan solusi terhadap persoalan moral dalam dunia usaha.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hubungan Konsep Etika Dalam Bisnis Islam dengan Kasus Minyakita Di Indonesia**

Pada kasus ini kami menganalisis bagaimana etika dalam bisnis islam sangat perlu diterapkan dalam berbisnis Konsep etika dalam bisnis Islam memiliki dasar yang kuat dalam prinsip-prinsip moral dan ajaran Islam yang mengutamakan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks bisnis, etika Islam menekankan keseimbangan antara keuntungan individu dengan kebaikan masyarakat, serta keberlanjutan yang sejalan dengan prinsip syariah. Terlihat ketika suatu bisnis tidak menerapkan etika di dalamnya, maka hal hal yang bertolak belakang dengan ajaran islam akan terjadi.

Ketika etika diterapkan dalam bisnis, maka tentunya akan mengurangi hal – hal yang demikian serta kerugian berbagai pihak yang lebih luas terkhusus dimasyarakat yang seharusnya mendapatkan hak dan manfaat dari kebijakan distribusi minyak, justru menjadi korban kerugian karna adanya kecurangan dan ketidakjujuran dalam pemerodukisan, selain dari pada itu hal ini akan mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah serta turunya kapasitas masyarakat dalam mendukung program – program pemerintah terkait dengan ekonomi yang tentunya berhubungan dengan masyarakat. Daripada itu perlu kita ketahui etika bukan hanya sebatas mengurangi perilaku – perilaku ketidakjujuran dalam berbisnis tetapi juga etika merupakan suatu hal yang wajib kita terapkan sebagai seorang muslim dalam berkehidupan sehari – hari.

Konsep etika dalam bisnis Islam memiliki dasar yang kuat dalam prinsip-prinsip moral dan ajaran Islam yang mengutamakan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks bisnis, etika Islam menekankan keseimbangan antara keuntungan individu dengan kebaikan masyarakat, serta keberlanjutan yang sejalan dengan prinsip syariah. Ketika suatu bisnis tidak menerapkan etika dalam operasionalnya, maka

berbagai tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti kecurangan, penipuan, dan ketidakadilan, dapat terjadi.

Salah satu contoh nyata dari pelanggaran etika bisnis ini adalah kasus korupsi dalam distribusi minyak di Indonesia. Korupsi dalam sektor ini telah menyebabkan berbagai dampak negatif, seperti kelangkaan minyak di pasaran, harga yang melambung tinggi, serta kesenjangan dalam distribusi yang merugikan masyarakat luas, khususnya kelompok ekonomi lemah yang seharusnya mendapatkan haknya. Ketidakhormatan dan kecurangan dalam produksi serta distribusi minyak tidak hanya merugikan konsumen tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga yang berwenang. Akibatnya, dukungan terhadap program-program pemerintah di bidang ekonomi pun menurun karena masyarakat merasa tidak diuntungkan oleh kebijakan yang ada.

Oleh karena itu, penerapan etika dalam bisnis tidak hanya bertujuan untuk mencegah perilaku tidak jujur, tetapi juga merupakan kewajiban bagi setiap muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, bisnis yang berlandaskan etika akan membawa berkah, kesejahteraan, dan keadilan bagi semua pihak. Dengan demikian, membangun sistem bisnis yang transparan dan berintegritas, khususnya dalam sektor minyak, sangat penting untuk memastikan bahwa keadilan sosial dapat terwujud dan manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

## **2. Hubungan Amanah Sebagai Pilar Bisnis Islam dengan Kasus Minyakita Di Indonesia**

Kata amanah berarti sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan, serta juga mencakup sifat bisa dipercaya, jujur, dan bertanggung jawab. Adapun dalam islam kata amanah berarti titipan yang menyangkut hak Allah dan Manusia harus ditunaikan secara proporsional (Dalimunthe, 2016). Menurut Quraish Shihab, amanah dapat diartikan sebagai kepercayaan yang diberikan pada seseorang untuk dijalankan dengan baik serta dipelihara sebaik mungkin. Dalam proses menjaga amanah, orang-orang yang mendapatkan amanah juga harus menghindari segala kemungkinan bahwa suatu saat ia akan menyalahgunakan amanah tersebut, baik secara disengaja ataupun tidak disengaja.

Dari pengertian amanah yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa amanah merupakan sifat seseorang yang mampu menjaga dengan cara sebaik mungkin kepercayaan yang telah diberikan oleh orang lain pada orang tersebut: Amanah juga merupakan salah satu pilar penting dalam berkehidupan, begitupun dalam berbisnis amanah menjadi suatu dasar penting untuk senantiasa mengharuskan pembisnis menjaga serta mempertanggungjawabkan kepercayaan yang diberikan oleh publik. Dalam kasus ini amanah secara terang – terangan dilanggar oleh beberapa oknum yang jelas tidak bertanggung jawab, pihak yang berwenang yang diberi kepercayaan dalam pendistribusian minyakita dengan harga murah justru malah memanfaatkan kepercayaan itu untuk kepentingan sepihak atau bahkan kepentingan pribadi secara ilegal dan jauh dari syariat islam yang dimana hal ini menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat lagi kepada pihak terkhusus pemerintah dan berdampak sangat besar pada kredibilitas dan legitimasi lembaga yang bersangkutan.

Prinsip amanah dalam bisnis Islam mengharuskan pengusaha atau pejabat yang diberi kepercayaan untuk tidak menyalahgunakan sumber daya atau kekuasaan yang

dimilikinya. Berdasarkan teori etika Islam, pengabaian amanah ini dapat menyebabkan kerusakan besar, tidak hanya pada tingkat individu, tetapi juga pada tingkat sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks bisnis Islam, amanah menjadi fondasi utama yang mengharuskan setiap pelaku usaha, pejabat, atau pihak yang memiliki wewenang untuk menjaga kepercayaan publik serta mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Prinsip ini menegaskan bahwa seorang pemimpin atau pengusaha harus menjalankan perannya dengan adil dan jujur, tanpa menyalahgunakan kekuasaan atau sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Namun, dalam kasus korupsi minyak di Indonesia, prinsip fundamental ini telah dilanggar secara terang-terangan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pihak yang diberi mandat untuk mendistribusikan Minyakita, sebuah produk minyak goreng bersubsidi yang seharusnya dapat diakses oleh masyarakat dengan harga terjangkau, justru memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Tindakan ini bukan hanya bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang telah diberikan, tetapi juga telah menciptakan ketidakadilan sosial yang sangat merugikan masyarakat luas.

Akibat dari penyalahgunaan amanah ini, distribusi minyak menjadi tidak merata, harga melambung tinggi, dan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok menjadi semakin sulit. Tidak hanya itu, praktik korupsi dalam sektor minyak juga menimbulkan dampak ekonomi yang lebih luas, seperti meningkatnya biaya hidup masyarakat serta melemahkan stabilitas pasar. Dalam jangka panjang, hal ini menyebabkan kesenjangan sosial yang semakin besar dan memperparah ketimpangan ekonomi. Selain itu, ketidakjujuran dan penyalahgunaan kewenangan ini telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya publik. Ketika rakyat merasa dikhianati oleh pihak yang seharusnya melindungi kepentingan mereka, legitimasi dan kredibilitas pemerintah pun semakin menurun, sehingga menghambat efektivitas kebijakan ekonomi yang dijalankan.

Jika dilihat dari sudut pandang etika Islam, pelanggaran terhadap amanah dalam kasus ini tidak hanya berdampak pada individu yang melakukan korupsi, tetapi juga memiliki konsekuensi besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam Islam, setiap amanah yang diberikan harus dijaga dan dipertanggungjawabkan, karena pengabaian terhadap amanah dapat membawa kehancuran tidak hanya dalam aspek moral, tetapi juga dalam aspek sosial dan ekonomi. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tidaklah beriman seseorang yang tidak dapat dipercaya, dan tidaklah beragama seseorang yang tidak dapat dipegang janjinya." (HR. Ahmad). Hadis ini menegaskan bahwa amanah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari iman dan integritas seorang muslim. Jika amanah dikhianati, maka akan timbul berbagai bentuk kerusakan, seperti ketidakadilan, penindasan terhadap kelompok yang lebih lemah, serta ketimpangan dalam distribusi kesejahteraan.

Kasus korupsi minyak di Indonesia adalah contoh nyata bagaimana penyalahgunaan amanah dapat merugikan masyarakat luas dan menciptakan ketidakadilan ekonomi. Oleh karena itu, dalam sistem bisnis yang berlandaskan nilai-nilai Islam, sangat penting bagi setiap individu yang memegang amanah untuk menjalankan tanggung jawabnya dengan jujur, adil, dan penuh integritas. Prinsip ini

tidak hanya berlaku bagi individu dalam dunia bisnis, tetapi juga bagi para pemimpin dan pengambil kebijakan yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Dengan menerapkan nilai-nilai amanah, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap aspek bisnis dan pemerintahan, maka akan tercipta sistem yang lebih berkeadilan serta membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Jika nilai-nilai ini diabaikan, maka korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan akan terus merajalela, merusak tatanan ekonomi, dan menghambat kesejahteraan umat secara keseluruhan.

### **3. Hubungan Transparansi dalam kegiatan ekonomi Islam dengan Kasus Minyakita Di Indonesia**

Transparansi menurut Novita (2022), secara harfiah berarti kentara serta bisa dilihat secara keseluruhan. Transparansi menjadi aspek penting juga dalam berbisnis atau kegiatan ekonomi terkhusus dalam bisnis islam yang mengharuskan adanya kejujuran serta keterbukaan dalam semua aspek baik transaksi maupun oprasional. Adanya kasus minyakita ini mengindikasikan bahwa adanya kekurangan transparansi dalam pengelolaan dana serta pendistribusian produk minyakita.

Pengelolaan hal yang transparan mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan dana, pemalsuan data atau bahkan pengurangan takaran seperti halnya kasus minyakita yang sedang kita analisis. Dalam bisnis islam, etika dijunjung tinggi untuk senantiasa diterapkan dalam berbisnis, islam tentunya melarang ketidaktransparasian atau ketidakjelasan atau manipulasi informasi dalam bentuk apa pun karena itu termasuk gharar. Konsep gharar dalam fiqh secara umum merujuk pada ketidakpastian atau spekulasi yang tinggi dalam suatu transaksi yang dapat menyebabkan kerugian salah satu pihak. Dalam bahasa Arab, gharar berarti ketidakjelasan atau risiko yang tidak pasti. Berdasarkan kajian literatur dari berbagai kitab fiqh klasik, gharar dapat didefinisikan sebagai unsur ketidakpastian yang bersifat signifikan sehingga mengancam keadilan dalam sebuah transaksi. (Wismanto, 2016)

Transparansi menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga kepercayaan publik terkhusus konsumen dalam berbisnis karena hal ini bisa memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi atau program memiliki akses yang setara terhadap informasi yang relevan. Transparansi dalam dunia bisnis bukan sekadar prinsip etika, tetapi juga menjadi elemen krusial dalam menciptakan sistem perdagangan yang adil dan dapat dipercaya. Dalam kasus Minyakita, kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan dana serta distribusi produk telah membuka peluang bagi penyalahgunaan wewenang, manipulasi data, hingga pengurangan takaran produk. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya sistem yang transparan, berbagai celah korupsi dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi, meskipun tindakan tersebut berdampak buruk bagi masyarakat. Dalam perspektif Islam, transparansi (shafafiyah) memiliki peran penting dalam memastikan setiap transaksi ekonomi berjalan dengan jujur dan bebas dari praktik yang menyesatkan.

Kasus Minyakita mencerminkan adanya unsur gharar dalam distribusi dan pengelolaan minyak bersubsidi. Dalam hukum Islam, gharar merujuk pada ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi yang dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Sebagai contoh, ketika konsumen membeli minyak dengan takaran satu liter, tetapi isi sebenarnya kurang dari jumlah yang tertera, maka praktik ini termasuk dalam kategori gharar karena mengandung unsur ketidakpastian dan

penipuan. Selain itu, ketidakterbukaan dalam informasi terkait jumlah produksi, distribusi, dan harga minyak turut menciptakan spekulasi pasar yang mengakibatkan ketimpangan ekonomi.

Minimnya transparansi dalam pengelolaan Minyakita juga berpotensi membuka peluang monopoli bagi pihak tertentu yang menguasai distribusi minyak demi kepentingan pribadi. Dalam Islam, praktik monopoli yang merugikan masyarakat dilarang keras. Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa yang melakukan penimbunan barang dagangan, maka ia telah berbuat dosa." (HR. Muslim). Hadis ini menegaskan bahwa tindakan seperti penimbunan minyak, manipulasi harga, atau praktik kecurangan lainnya adalah bentuk pengkhianatan terhadap prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Oleh sebab itu, transparansi dalam proses distribusi dan pengelolaan barang kebutuhan pokok sangatlah penting agar masyarakat tidak dirugikan.

Dalam sistem ekonomi Islam, transparansi juga berhubungan erat dengan konsep hisbah, yakni pengawasan pasar yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam perdagangan. Pada masa Rasulullah SAW, terdapat pengawas pasar yang bertugas memastikan bahwa transaksi berjalan secara adil, tanpa adanya kecurangan ataupun eksploitasi terhadap konsumen. Jika konsep hisbah diterapkan dalam kasus Minyakita, maka praktik seperti pengurangan takaran, penyalahgunaan subsidi, dan manipulasi harga dapat ditekan seminimal mungkin. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan audit yang transparan agar distribusi minyak bersubsidi benar-benar tepat sasaran.

Minimnya keterbukaan dalam bisnis tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta lembaga yang berwenang dalam mengatur distribusi barang kebutuhan pokok. Jika masyarakat menemukan bahwa produk yang mereka beli tidak sesuai dengan informasi yang diberikan, maka tingkat kepercayaan mereka terhadap kebijakan pemerintah akan semakin menurun. Dampak lebih luasnya, masyarakat akan merasa skeptis terhadap program-program lain yang sebenarnya bertujuan untuk membantu kesejahteraan mereka. Jika dibiarkan, hal ini dapat memicu instabilitas sosial serta memperburuk kondisi ekonomi secara keseluruhan.

Selain itu, praktik korupsi dalam distribusi Minyakita juga turut memperparah ketimpangan ekonomi. Subsidi yang seharusnya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ketika alokasi sumber daya tidak dikelola secara transparan, maka kelompok masyarakat yang lebih lemah akan semakin tersisih, sementara mereka yang memiliki akses lebih besar akan mendapatkan keuntungan berlebih. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam, di mana distribusi kekayaan harus dilakukan secara adil agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah perlu melakukan reformasi dalam sistem pengawasan serta menerapkan kebijakan yang lebih transparan dalam pendistribusian minyak bersubsidi. Setiap tahapan produksi dan distribusi harus diawasi secara ketat dan terbuka agar publik dapat mengakses informasi dengan mudah. Selain itu, mekanisme pelaporan dan audit harus ditingkatkan guna mencegah segala bentuk kecurangan. Tidak kalah pentingnya, edukasi mengenai etika bisnis yang berlandaskan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab juga harus diberikan kepada para pelaku usaha

agar mereka menjalankan bisnisnya dengan penuh integritas.

Pada akhirnya, transparansi bukan hanya sekadar aspek dalam dunia bisnis, tetapi juga merupakan perwujudan dari nilai moral dan spiritual yang harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan. Kasus Minyakita menjadi bukti bahwa tanpa adanya transparansi, sistem ekonomi dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga merugikan masyarakat luas. Oleh karena itu, prinsip kejujuran, keterbukaan, serta tanggung jawab harus dijadikan sebagai pondasi utama dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan di Indonesia.

#### 4. Perspektif Islam terhadap Kasus Korupsi Minyakita Di Indonesia

Berbicara soal perspektif Islam tentang korupsi, patut dirujuk pada al-Qur'an dan al-Hadits sebagai sumber utama dari ajaran Islam. Sebagai agama yang sempurna dan universal, Islam tidak hanya mengatur hubungan antara makhluk dengan khaliq (hablum minallah), tetapi juga mengatur hubungan antar sesama makhluk (hablum minannas), serta hubungan antara manusia dengan alam (hablum minal 'alam). Oleh karena itu, Islam mengajarkan secara komprehensif beberapa prinsip agar hubungan antar manusia menjadi harmonis dan beradab. Terdapat banyak ungkapan yang dapat dipakai untuk menggambarkan pengertian korupsi, meskipun tidak seutuhnya benar. Akan tetapi tidak terlalu jauh dari hakikat dan pengertian korupsi itu sendiri. Ada sebagian yang menggunakan istilah "akhdul amwal bil bathil" (memakan harta orang lain dengan cara yang batil), sebagaimana disebutkan oleh al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 188 (Rabain, 2014).

بِالْإِثْمِ النَّاسِ أَمْوَالٍ مِّنْ قَرِيْبًا لِّتَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ بَيْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوهَا وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Korupsi secara definitif juga ditandai oleh sejumlah interpretasi keagamaan tentang tindak pidana tersebut. Para ulama, misalnya, menganalogikan korupsi dengan al-ghulul, sebuah istilah yang diambil dari ayat al-Qur'an surat Ali Imran ayat 161:

كَسَبَتْ مَا تَعْسَىٰ كُلُّ تَوْفَىٰ ثُمَّ ۖ الْقِيَمَةُ يَوْمَ عِلَّا بِمَا يَاتِ يَعْلُلُ وَمَنْ ۖ يَعْلُ ۖ أَنْ لِّيَبِيَّ كَانَ وَمَا يُظْلَمُونَ لَا وَهُمْ

Artinya: Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.

Yang dimaksud dengan ghulul dalam ayat di atas ialah mengambil secara sembunyi-sembunyi milik orang banyak. Jadi, pengambilan itu sifatnya semacam mencuri. Dapat dipahami bahwa pengertian denotatif dari ayat ini adalah "pengkhianatan atau penyelewengan". Namun, dalam wilayah perkembangan kajian fiqh (Islam), khususnya dalam konteks kekinian atau permasalahan kontemporer, istilah ini didefinisikan setara dengan korupsi. Berkaitan dengan kasus minyakita tentunya hal ini sebanding lurus dengan penjelasan di atas. Pengambilan keuntungan dari dikurangnya takaran produk minyakita menjadi sebuah raupan keuntungan bagi oknum

pelaku yang dimana hal ini termasuk perilaku al-ghulul atau korupsi, Dampak dari hal ini tentunya menjadi kerugian bagi konsumen yang tentu notabene nya masyarakat.

## **5. Dampak Korupsi Minyakita dalam Ekonomi dan Sosial**

Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Menurut Yusuf (2018), korupsi berkontribusi terhadap peningkatan harga barang, kelangkaan produk, dan semakin lebarnya kesenjangan sosial. Hal ini tercermin dalam kasus Minyakita, di mana praktik manipulasi dalam distribusinya menghambat akses masyarakat terhadap minyak goreng bersubsidi dengan harga yang seharusnya terjangkau. Situasi ini menunjukkan bahwa korupsi memiliki dampak langsung terhadap ketidakstabilan ekonomi, khususnya bagi kelompok masyarakat dengan daya beli rendah. Kenaikan harga dan kelangkaan barang akibat korupsi turut mempengaruhi pola konsumsi serta daya beli masyarakat. Ketika kebutuhan pokok sulit didapatkan, kualitas hidup masyarakat menurun, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Selain itu, tindakan korupsi dalam sektor ekonomi berisiko menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah serta lembaga bisnis. Jika dibiarkan, hal ini dapat berujung pada instabilitas sosial yang menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Kasus korupsi dalam distribusi Minyakita di Indonesia menjadi ilustrasi nyata mengenai bagaimana penyimpangan dalam pendistribusian barang bersubsidi dapat merugikan masyarakat luas. Sejumlah laporan mengungkap bahwa minyak goreng bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat justru dialihkan kepada pihak-pihak tertentu demi keuntungan pribadi. Akibatnya, harga minyak goreng di pasaran meningkat tajam, sementara masyarakat kecil yang sangat bergantung pada subsidi menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Fenomena ini menggambarkan bagaimana korupsi memperburuk ketidakadilan ekonomi, menghambat kesejahteraan masyarakat, serta merusak kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan mekanisme distribusi barang kebutuhan pokok.

Untuk menangani persoalan korupsi, dibutuhkan sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip amanah dan transparansi. Dalam perspektif Islam, sistem ekonomi harus menitikberatkan pada keadilan, kejujuran, serta tanggung jawab dalam menjalankan usaha dan pemerintahan. Implementasi prinsip ini dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, antara lain: peningkatan akuntabilitas dalam pendistribusian sumber daya, di mana pemerintah dan sektor bisnis harus memiliki mekanisme pengawasan ketat guna mencegah praktik manipulasi dan penimbunan yang merugikan masyarakat; penerapan etika bisnis Islami, yang mengharuskan pelaku usaha untuk menjunjung tinggi kejujuran dan transparansi agar tercipta lingkungan perdagangan yang adil dan kompetitif; serta penguatan regulasi dan penegakan hukum, di mana pemerintah perlu memperkuat kebijakan dan memastikan hukuman yang tegas bagi pelaku korupsi guna memberikan efek jera.

Dengan menerapkan sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam, seperti amanah dan transparansi, diharapkan dapat terwujud keadilan dalam praktik bisnis serta pengurangan dampak negatif korupsi terhadap ekonomi dan sosial. Reformasi ekonomi dengan pendekatan ini tidak hanya akan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sektor bisnis, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil, berkelanjutan, dan berkeadilan.

## 6. Upaya Pencegahan Korupsi Minyakita dalam Islam

Korupsi dalam distribusi minyak goreng bersubsidi "Minyakita" di Indonesia merupakan contoh nyata dari penyimpangan dalam dunia bisnis yang bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Kasus ini mencerminkan lemahnya pengawasan serta kurangnya nilai moral dalam praktik bisnis di sektor minyak goreng.

Minyakita merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan minyak goreng dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Namun, dalam implementasinya, ditemukan berbagai penyimpangan, seperti penimbunan oleh oknum distributor, manipulasi harga, serta penyalahgunaan alokasi untuk keuntungan pribadi. Kasus korupsi dalam distribusi Minyakita menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dari pihak pemerintah serta minimnya kontrol sosial dari masyarakat.

Dari perspektif hisbah, seharusnya terdapat mekanisme pengawasan yang lebih ketat dalam seluruh tahapan distribusi Minyakita, mulai dari produsen hingga konsumen akhir. Jika prinsip hisbah diterapkan dengan optimal, maka tindakan penimbunan dan manipulasi harga dapat diminimalisir. Selain itu, jika pelaku bisnis memiliki kesadaran moral yang kuat, mereka tidak akan tergoda untuk melakukan penyimpangan yang merugikan masyarakat luas.

Kasus korupsi Minyakita di Indonesia mengindikasikan bahwa penguatan regulasi dan pengawasan bisnis dalam perspektif ekonomi Islam harus diimplementasikan dengan lebih serius. Pemerintah perlu meningkatkan efektivitas pengawasan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk ulama dan masyarakat. Di sisi lain, pendidikan mengenai etika bisnis Islam harus diperkuat agar pelaku usaha memiliki kesadaran akan pentingnya integritas dalam menjalankan bisnis.

Sebagai langkah strategis untuk mencegah kasus serupa di masa mendatang, beberapa upaya yang dapat diterapkan antara lain:

- a. Memperketat regulasi dan penegakan hukum: Pemerintah harus memberlakukan regulasi yang lebih ketat dengan sanksi yang tegas bagi para pelaku korupsi.
- b. Penerapan konsep hisbah: Pengawasan dalam distribusi harus melibatkan ulama dan masyarakat untuk memastikan praktik bisnis berjalan sesuai dengan prinsip Islam.
- c. Edukasi tentang etika bisnis: Pendidikan mengenai nilai moral dalam bisnis Islam harus diberikan sejak dini, baik di institusi pendidikan maupun dalam program pelatihan bisnis.
- d. Meningkatkan transparansi dalam distribusi: Pemanfaatan teknologi seperti sistem digitalisasi dalam distribusi Minyakita dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi celah terjadinya praktik korupsi.

Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, diharapkan praktik bisnis di Indonesia dapat berjalan lebih adil dan selaras dengan prinsip ekonomi Islam, sehingga korupsi dapat ditekan secara signifikan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kasus korupsi dalam distribusi Minyakita disebabkan oleh lemahnya pengawasan distribusi dan pelaksanaan subsidi oleh pemerintah, serta adanya celah regulasi yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Penyimpangan dilakukan melalui

pengalihan jalur distribusi dan praktik penimbunan, sehingga Minyakita menjadi langka di pasaran dan harga melebihi HET (Harga Eceran Tertinggi). Upaya hukum terhadap pelaku menunjukkan komitmen pemberantasan korupsi, namun belum menyentuh akar persoalan sistem distribusi dan pengawasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, M. (1986). *Pokok-pokok Fiqh Mu'amalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*. Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1.
- Alfaqih. A. (2017). Prinsip -Prinsip Praktik Bisnis Dalam Islam bagi Pelaku Usaha Muslim. *Jurnal Hukum*, 24(3), 448-466.
- Al-Ghazali, A. (1993). *Konsep Masalahah dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani, 78-102
- Azzahra. M., & Alma. L, (2024). Gharar Konsep Memahami dalam Fiqih: Definisi dan Implikasinya dalam Transaksi. *Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(4), 145-153. <https://ejournal.aripafi.or.id/index.php/Hikmah/article/view/265>
- Crane, A., & Matten, D. (2016). *Business Ethics: Managing Corporate Citizenship and Sustainability in the Age of Globalization*. Oxford: Oxford University Press, 112. [https://www.researchgate.net/publication/235356497\\_Business\\_ethics\\_Managing\\_corporate\\_citizenship\\_and\\_sustainability\\_in\\_the\\_age\\_of\\_globalization](https://www.researchgate.net/publication/235356497_Business_ethics_Managing_corporate_citizenship_and_sustainability_in_the_age_of_globalization)
- Dalimunthe. R. (2016). Amanah Dalam Presfektif Islam. *Jurnal Ilmu Hadits*. 7-6. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php>
- Donaldson, T., & Dunfee, T.W. (1999). *Ties That Bind: A Social Contracts Approach to Business Ethics*. Boston: Harvard Business School Press, 67. <https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=1226195>
- Jasmine. A., Widhiyanti. H., Suwardiyati. R. (2024). Implementasi Pasal 8 Ayat 1 Huruf F Uu No. 8 Tahun 1999 Terhadap Konsumen Yang Mendapat Merchandise GMMTV Palsu. *Brawijaya Law Student Journal*. <https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=1226195>
- Muhammad, A. (2016). *Etika Bisnis dalam Islam: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Pustaka Islami, 75.
- Nasution, H. (2005). *Keadilan dalam Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Hidayah, 112.
- Novita. S. D. (2022) Implementasi Prinsip Transparansi Dalam Kaidah Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (JEBS)*, 2(3), 911-915. <https://jurnal.minartis.com/index.php/jeps/article/view/343>
- Rabbain. J. (2014). Presfektif Islam Tentang Korupsi. *Jurnal Pemikiran Islam*, 39(2), 187-189. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/viewFile/875/831>
- Rahmawati, S. (2023). Etika Bisnis Islam dalam Perspektif Amanah dan Transparansi. *Jurnal Iqtishaduna*, 12(2), 134.
- Rahmawati, S. (2023). *Pendidikan Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Pustaka Syariah, 98.
- Sari. D., & Previdayana. K, (2022). Implementasi Prinsip Transparansi Dalam Kaidah Islam. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis*, 2(3), 911-915. <https://jurnal.minartis.com/index.php/jeps/article/view/343>
- Wismanto, A. (2016). Fiqih Ibadah. *Jurnal Energi Dan Manufaktur*, 9(2).
- Yusuf, M. (2018). Dampak Pelanggaran Amanah dalam Bisnis Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(1), 45-67.